



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 199 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**JAM KERJA SELAMA BULAN SUCI RAMADAN TAHUN 2023 M/1444 H**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan tahun 2023 M/1444 H di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diatur jam kerja pada bulan suci Ramadan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Jam Kerja Selama Bulan Suci Ramadan Tahun 2023 M/1444 H;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG JAM KERJA SELAMA BULAN SUCI RAMADAN TAHUN 2023 M/1444 H.

**KESATU** : Menetapkan jam kerja selama bulan suci Ramadan tahun 2023 M/1444 H bagi pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Hari	Jam Kerja selama Bulan Suci Ramadan (WIB)
1.	Senin s.d. Kamis Waktu Istirahat	Pukul 07.00 s.d.Pukul 14.00 Pukul 12.00 s.d.Pukul 12.30
2.	Jumat Waktu Istirahat	Pukul 07.00 s.d.Pukul 14.30 Pukul 11.30 s.d.Pukul 12.30

**KEDUA** : Terhadap pegawai ASN dengan ketentuan:

- a. memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat;
- b. bertugas pada kelompok kerja yang karena pekerjaannya harus selalu siap dan/atau dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam kerja sehari secara bergiliran di antaranya Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah, Puskesmas, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- c. Guru/Penjaga Sekolah pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

pengaturannya dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

**KETIGA** : Penetapan bulan suci Ramadan tahun 2023 M/1444 H berpedoman pada Keputusan Menteri Agama.

**KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta